



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Banda Tlp./Fax. (0914) 21080 – Masohi 97511

dikbud@maltengkab.go.id

MALUKU TENGAH – PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 19/SK-IOP.PAUD/2026

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NEGERI DAN SWASTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
- b. bahwa dalam rangka perubahan nomenklatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **TK NEGERI PEMBINA 1 HARURU** Kecamatan Amahai ditetapkan Ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 49/SK/2021 tanggal 06 Agustus 2021 Tentang Ijin Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini **TK NEGERI PEMBINA 1 HARURU** Kecamatan Amahai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan A.n. **Dr. ASKAM TUASIKAL**.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memperpanjang Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga **TK NEGERI PEMBINA 1 HARURU** Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 28 April 2026 s.d 28 April 2031;
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai
Laporan)



MUSEN MUKADAR, S.IP, M.A

MA.49750228 200501 1 008